



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1221/Kpts/KR.040/07/2017**

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 723/KPTS/KR.040/L/5/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 723/KPTS/KR.040/L/5/2016 telah ditetapkan Registrasi laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Austria;
- b. bahwa dengan adanya penambahan ruang lingkup pengujian laboratorium dan penambahan jenis PSAT yang berasal dari negara Austria sehingga lampiran I dan lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor 723/KPTS/ KR.040/L/5/2016 tidak sesuai lagi;
- c. bahwa Negara Austria telah mengajukan permohonan penambahan ruang lingkup pengujian laboratorium dan penambahan jenis PSAT;
- d. bahwa berdasarkan hasil pengkajian terhadap ruang lingkup pengujian laboratorium, telah memenuhi persyaratan untuk dimasukkan ke dalam daftar laboratorium penguji negara Austria;
- e. bahwa berdasarkan hasil pengkajian terhadap jenis PSAT telah memenuhi persyaratan untuk dimasukkan ke dalam daftar jenis PSAT negara Austria;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu mengubah lampiran I dan lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor 723/KPTS/ KR.040/L/5/2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ PP.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);

Memperhatikan

- : 1. Permohonan registrasi laboratorium penguji keamanan PSAT Negara Austria tanggal 17 Februari 2017;

2. Rekomendasi Tim Pengkajian Registrasi terhadap data dan informasi mengenai laboratorium penguji keamanan PSAT Negara Austria;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 723/KPTS/KR.040/L/5/2016 TENTANG REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRIA.

PASAL I

1. Mengubah lampiran I dan lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor 723/KPTS/KR.040/L/5/2016, sehingga keseluruhannya berbunyi seperti tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 723/KPTS/KR.040/L/5/2016 dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Keputusan Menteri berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Duta Besar Austria di Jakarta, Indonesia;
9. Duta Besar Republik Indonesia di Austria;
10. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian; dan
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1221/Kpts/KR.040/07/2017
 TANGGAL : 18 Juli 2017

DAFTAR LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN
 PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRIA

No	Nomor Registrasi	Nama Laboratorium	Ruang Lingkup Pengujian	Alamat dan Email	Masa Berlaku Pengujian
1.	Lab.Reg. 01/AT/17	The Austrian Agency for Health and Food Safety, Institute for Food Safety Innsbruck	Residu Pestisida Mikotoksin, Logam Berat, Mikrobiologi	Institute for Food Safety Innsbruck Technikerstrase 70, 6020 Innsbruk. Email: -	3 (tiga) setelah ditetapkan

a.n. MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1221/Kpts/KR.040/07/2017
 TANGGAL : 18 Juli 2017

JENIS PSAT DAN CEMARAN KIMIA SERTA BIOLOGI
 YANG WAJIB DIUJI DARI NEGARA AUSTRIA

No	Jenis PSAT	Residu Pestisida		Mikotoksin		Logam Barat		Mikroba	
		Bahan aktif	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks. ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Jenis	Batas Maks. (mg/kg)	Jenis	Batas Maks.
1.	Apel/Apple	Boscalid Cyprodinil Etephon Imidacloprid Indoxacarb Tebuconazole	2 0.05 5 0.5 0.5 1	-	-	Timbal (Pb)	0.1	<i>Escherichia coli</i> <i>Salmonella sp.</i>	< 20/g Negatif/25 g
2.	Barley/Barley	Aminopyralid Azoxystrobin Bentazone Bifenthrin Bitertanol Boscalid Chlormequat Clothianidin Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin) Cypermethrins (including alpha- and zeta-cypermethrin) Cyprodinil Dicamba	0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 0.05 0.05 0.5 2 0.04 0.5 2 3	Okratoksin A Okratoksin A Azoxyystrobin Bentazone Bifenthrin Bitertanol Boscalid Chlormequat Clothianidin Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin) Cypermethrins (including alpha- and zeta-cypermethrin) Cyprodinil Dicamba	5	Kadmium (Cd) Timbal (Pb)	0.1 0.2	-	-

	Dimethoate	2			
	Diquat	5			
	Disulfoton	0.2			
	Etephon	1			
	Famoxadone	0.2			
	Fenbuconazole	0.2			
	Fenpropimorph	0.5			
	Fipronil	0.002			
	Iprodione	2			
	Isopyrazam	0.07			
	Kresoxim-Methyl	0.1			
	Lindane	0.01			
	Methiocarb	0.05			
	Methomyl	2			
	Oxydemeton-Methyl	0.02			
	Propiconazole	0.2			
	Prothioconazole	0.2			
	Pyraclostrobin	1			
	Quinoxifen	0.01			
	Quintozone	0.01			
	Tebuconazole	2			
	Thiamethoxam	0.4			
	Trifloxystrobin	0.5			
	2,4-D	2	Okratoksin A	5	Kadmium (Cd)
	Aldicarb	0.02			Timbal (PB)
	Aminopyralid	0.1			0,2
	Azoxystrobin	0.2			0,2
	Bentazon	0.1			
	Bifenthrin	0.5			
	Bioresmethrin	1			
	Bitertanol	0.05			
	Boscalid	0.5			
3.	Gandum/ Wheat				

Carbaryl	2		
Chlordane	0.02		
Chlormequat	3		
Chlorpyrifos	0.5		
Chlorpyrifos-Methyl	10		
Clothianidin	0.02		
Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	0.05		
Cypermethrins (including alpha- and zeta-cypermethrin)	2		
Cyprodinil	0.5		
Dicamba	2		
Dichlorvos	7		
Difenoconazole	0.02		
Diffubenzuron	0.05		
Dimethoate	0.05		
Diquat	2		
Disulfoton	0.2		
Etephen	1		
Famoxadone	0.1		
Fenbuconazole	0.1		
Fenpropimorph	0.5		
Fipronil	0.002		
Flutriafol	0.15		
Fluxapyroxad	0.3		
Imazalil	0.01		
Isopyrazam	0.03		
Kresoxim-Methyl	0.05		
Lindane	0.01		
Malathion	10		

	MCPA	0.2			
	Methiocarb	0.05			
	Methomyl	2			
	Oxydemeton-Methyl	~ 0.02			
	Propiconazole	0.02			
	Prothioconazole	0.1			
	Pyraclostrobin	0.2			
	Quinoxyfen	0.01			
	Quintozene	0.01			
	Sedaxane	0.01			
	Sulfoshaflor	0.2			
	Tebuconazole	0.15			
	Thiacloprid	0.1			
	Thiamethoxam	0.05			
	Trifloxystrobin	0.2			
4.	Jamur / Mushroom	Cyromazine Diflubenzuron Permethrin Prochloraz Thiabendazole	7 0.3 0.1 3 60	- - - -	Kadmium (Cd) Timbal (Pb)
					0.05 0.1
5.	Kacang Almond / Almond	Abamectin Azimphos-Methyl Buprofezin Captan Chlordane Chlorpyrifos Cyprodinil Diazinon Fenbutatin Oxide Fenhexamid Iprodione Methidathion	0.01 0.05 0.05 0.3 0.02 0.05 0.02 0.05 0.5 0.02 0.2 0.05	Aflatoxin B1 Aflatoxin-Total 20	Timbal (Pb)
					0,1

94

	Permethrin Phosalone Propargite Pyrimethanil Tebufenozide	0.1 0.1 0.1 0.2 0.05					
6.	Teh hijau, Teh hitam/ Tea green, black	Bifenithrin Chlorpyrifos Clothianidin Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin) Dicofol Endosulfan Etoxazole Fenpropathrin Flubendiamide Hexythiazox Methidathion Paraquat Permethrin Propargite Thiamethoxam	30 2 0.7 15 40 10 15 2 50 15 0.5 0.2 20 5 20	- -	- -	Kadmium (Cd) Timbal (Pb)	0.08 2

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,


BANUN HARPINI